



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : 01 / PM.2/2009

TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2010

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
5. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Standar Biaya Umum adalah satuan biaya paling tinggi yang ditetapkan sebagai biaya masukan dan/atau indeks satuan biaya keluaran yang bersifat lintas kementerian negara/lembaga dan/atau lintas wilayah.

Pasal 2.....

4 2/



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -

Pasal 2

Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010 digunakan sebagai pedoman bagi kementerian negara/lembaga untuk menghitung biaya kegiatan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010.

Pasal 3

Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 4

Ketentuan penggunaan Standar Biaya Umum yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan anggaran diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

Pasal 5


Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 04 Maret 2009



MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN,


ANNY RATNAWATI
NIP. 131669947


✓



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2010


NO	URAIAN	HALAMAN
(1)	(2)	(3)
1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN	1
2	HONORARIUM PEJABAT / PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA	2
3	HONORARIUM PANITIA PEMERIKSA / PENERIMA BARANG / JASA	3
4	HONORARIUM PENGELOLA PNB	3
5	HONORARIUM PENGELOLA KEGIATAN PELAKSANAAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT	4
6	HONORARIUM KEGIATAN PENELITIAN	4
7	HONORARIUM KEGIATAN SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / DISEMINASI	4
8	HONORARIUM PENYULUH NON PNS	4
9	HONORARIUM PENGEMUDI, PRAMUBAKTI, SATPAM DAN CLEANING SERVICE	4
10	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN	4
11	HONORARIUM TIM PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIAT	5
12	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL	5
13	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN BULETIN/ MAJALAH	5
14	HONORARIUM TIM PENGELOLAAN WEBSITE	5
15	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN PADA SATKER YANG HANYA MENGELOLA GAJI	5
16	HONORARIUM SIDANG/ KONFERENSI INTERNASIONAL - KTM, SOM (BILATERAL/ REGIONAL/ MULTILATERAL)	6
17	HONORARIUM WORKSHOP/ SEMINAR/ SOSIALISASI/ SARASEHAN BERSKALA INTERNASIONAL	6
18	SATUAN BIAYA NARA SUMBER KEGIATAN DI LUAR NEGERI	6
19	VAKASI PENYELENGGARA UJIAN	6
20	HONORARIUM INSTRUKTUR	7
21	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR	7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	URAIAN	HALAMAN
(1)	(2)	(3)
22	SATUAN BIAYA UANG TRANSPORT KEGIATAN DALAM KOTA	7
23	SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN	7
24	SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	7
25	SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN / STRUKTURAL	7
26	SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN	7
27	SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH	7
28	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT	7
29	SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN	8
30	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/ BANGUNAN DALAM NEGERI	8
31	PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN UNTUK PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI	8
32	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN BIAYA OPERASIONAL SARANA KANTOR	8
33	SATUAN BIAYA PAKAIAN DINAS/KERJA RESMI PEGAWAI	9
34	SATUAN BIAYA PAKAIAN MAHASISWA/TARUNA	9
35	SATUAN BIAYA PAKAIAN DINAS DOKTER/ PERAWAT	9
36	SATUAN BIAYA PAKAIAN SOPIR/ PESURUH	9
37	SATUAN BIAYA PAKAIAN SATPAM	9
38	SATUAN BIAYA TOGA HAKIM	9
39	SATUAN BIAYA TOGA MAHASISWA	9
40	SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN	9
41	SATUAN BIAYA PENCETAKAN	9
42	SATUAN BIAYA PENJILIDAN	10
43	SATUAN BIAYA PENGGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU	10
44	SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL	10
45	SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN DAN MESIN FOTOKOPI	10

✓



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	URAIAN	HALAMAN
(1)	(2)	(3)
46	SATUAN BIAYA SEWA RUANGAN DAN GEDUNG PERTEMUAN	11
47	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI	12
48	SATUAN BIAYA UANG HARIAN (UANG SAKU, UANG TRANSPORT LOKAL, UANG MAKAN, DAN UANG PENGINAPAN) PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI	13
49	SATUAN BIAYA TUNJANGAN BEASISWA PROGRAM NON GELAR/GELAR DALAM NEGERI (D.I D.III DAN D.IV - S1)	16
50	SATUAN BIAYA TUNJANGAN BEASISWA PROGRAM NON GELAR/GELAR DALAM NEGERI (S2/Sp-1 DAN S3/Sp-2)	17
51	SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR	18
52	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI	21
53	SATUAN BIAYA TAXI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI	22
54	SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI	23
55	PENJELASAN LAMPIRAN SBU TAHUN ANGGARAN 2010	26

✓



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

STANDAR BIAYA UMUM
TAHUN ANGGARAN 2010

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2010	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
	1.1. PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN			
	a. Nilai pagu dana sd. Rp. 50 juta	OB	230,000	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta	OB	345,000	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	OB	400,000	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	OB	460,000	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	OB	515,000	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	OB	575,000	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	OB	630,000	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar	OB	745,000	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 50 miliar	OB	920,000	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd. Rp.100 miliar	OB	1,145,000	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar sd. Rp.500 miliar	OB	1,375,000	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar sd. Rp. 1 triliun	OB	1,720,000	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	2,060,000	
	1.2. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN			
	a. Nilai pagu dana sd. Rp. 50 juta	OB	200,000	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta	OB	290,000	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	OB	345,000	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	OB	400,000	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	OB	460,000	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	OB	515,000	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	OB	575,000	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar	OB	690,000	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 50 miliar	OB	800,000	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd. Rp.100 miliar	OB	975,000	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar sd. Rp.500 miliar	OB	1,200,000	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar sd. Rp. 1 triliun	OB	1,490,000	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	1,835,000	
	1.3. PEJABAT PENGUJI TAGIHAN & PENANDATANGAN SPM			
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 50 juta	OB	175,000	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta	OB	260,000	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	OB	320,000	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	OB	345,000	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	OB	400,000	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	OB	460,000	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	OB	490,000	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar	OB	575,000	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 50 miliar	OB	800,000	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd. Rp.100 miliar	OB	860,000	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar sd. Rp.500 miliar	OB	1,030,000	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar sd. Rp. 1 triliun	OB	1,320,000	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	1,545,000	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2010	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	1.4. BENDAHARA PENGELUARAN / PEMEGANG UANG MUKA (PUM)			
	a. Nilai pagu dana sd. Rp. 50 juta	OB	165,000	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta	OB	240,000	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	OB	290,000	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	OB	325,000	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	OB	365,000	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 milyar sd. Rp. 2,5 milyar	OB	400,000	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	OB	460,000	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar	OB	550,000	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 50 miliar	OB	690,000	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd. Rp.100 miliar	OB	800,000	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar sd. Rp.500 miliar	OB	975,000	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar sd. Rp. 1 triliun	OB	1,200,000	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	1,490,000	
	1.5. STAF PENGELOLA			
	a. Nilai pagu dana sd. Rp. 50 juta	OB	115,000	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta	OB	175,000	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	OB	205,000	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	OB	230,000	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	OB	260,000	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	OB	290,000	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	OB	320,000	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar	OB	375,000	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 50 miliar	OB	460,000	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd. Rp.100 miliar	OB	575,000	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar sd. Rp.500 miliar	OB	690,000	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar sd. Rp. 1 triliun	OB	860,000	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	1,030,000	
2	HONORARIUM PEJABAT / PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA			
	2.1. PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA	OB	180,000	
	2.2. PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA (KONSTRUKSI)			
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 50 juta sd. Rp.100 juta	OP	365,000	
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 juta sd. Rp.250 juta	OP	545,000	
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.250 juta sd. Rp.500 juta	OP	640,000	
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 juta sd. Rp.1 miliar	OP	725,000	
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 milyar sd. Rp.2,5 miliar	OP	820,000	
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.2,5 miliar sd. Rp.5 miliar	OP	910,000	
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 miliar sd. Rp.10 miliar	OP	1,000,000	
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.10 miliar sd. Rp.50 miliar	OP	1,185,000	
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.50 miliar sd. Rp.100 miliar	OP	1,450,000	
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 miliar sd Rp.500 miliar	OP	1,815,000	
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 miliar sd. Rp. 1 triliun	OP	2,180,000	
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 triliun	OP	2,725,000	